

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat dan Waktu Penelitian

A. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah penelitian Sekunder yang dimana penelitian ini diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan digunakan untuk memperoleh data-data yang lengkap sebagai dasar penulisan karya ilmiah ini, Penelitian Hukum Normatif (studi kepustakaan) adalah mencari dan mengumpulkan data dengan melakukan penelitian kepustakaan atau sumber bacaan, beberapa buku karangan para sarjana, ahli hukum dan akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang di bahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah bersifat penelitian dreskriptif, yaitu suatu penelitian yang terdiri dari satu variabel atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu

C. Waktu Penelitian

Kegiatan	Bulan																Keterangan				
	Oktober 2016				Januari 2016				Maret 2017				Mei 2017					Juli 2017			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
Pengajuan Judul	■	■																			
Pelaksanaan Proposal			■	■																	
Seminar Proposal					■	■	■	■													
Penelitian							■	■	■	■	■	■									
Penulisan Skripsi											■	■	■	■	■	■					
Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■	■					
Seminar Hasil													■	■	■	■					
Pengajuan Berkas Meja Hijau															■	■					
Meja Hijau																					

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Metode ini dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu

buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.

2. Studi dokumen (*Field Research*) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi pada Kantor Notaris di Medan Lubuk Pakam dengan mengambil data yang berhubungan dengan judul skripsi yaitu tentang kedudukan Notaris dalam perjanjian jual beli tanah terkhususnya tanah waris.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data

Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari bahan hukum primer disusun secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis secara yuridis (*contents analysis*) untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma tradisional, positif, ekspremental, atau empiris. Kemudian secara Kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci.¹

¹ Ibid. Hal. 66

Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diperoleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.



